



SEKRETARIAT NEGARA RI
RUMAH TANGGA KEPRESIDENAN

**PROSEDUR TETAP
NOMOR 02/RTK/12/2009**

TENTANG

**PERMINTAAN RUSA TOTOL (*AXIS-AXIS SP.*)
DI LINGKUNGAN ISTANA BOGOR DAN ISTANA TAMPAKSIRING BALI**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Dalam rangka mengelola populasi ideal Rusa Totol (*Axis-axis Species*, untuk selanjutnya disingkat *Axis-axis Sp.*) yang merupakan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Istana Bogor dan Istana Tampaksiring Bali, perlu disusun Prosedur Tetap dalam proses permintaan Rusa Totol (*Axis-axis Sp.*) dari Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Pemerintah Daerah, Lembaga Sosial, Lembaga Keagamaan, dan Organisasi Kemasyarakatan.

Prosedur Tetap tersebut harus dilaksanakan untuk menjaga perkembangan populasi yang ideal dan pertumbuhan Rusa Totol (*Axis-axis Sp.*) yang sempurna. Sehubungan dengan itu, pengelolaan atas permintaan Rusa Totol (*Axis-axis Sp.*) dari pihak terkait, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Maksud dan Tujuan

Prosedur Tetap ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam tata cara permintaan untuk memperoleh Rusa Totol (*Axis-axis Sp.*), teknis pengelolaan dalam pemeliharaan/perawatan Rusa Totol (*Axis-axis Sp.*), dan ketentuan serta persyaratan administratif lain yang terkait dengan permintaan Rusa Totol (*Axis-axis Sp.*).

Tujuan penetapan Prosedur Tetap ini adalah untuk menciptakan tertib administrasi dalam pengajuan permintaan, pengelolaan, dan pemeliharaan Rusa Totol (*Axis-axis Sp.*), mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Prosedur Tetap ini memuat berbagai hal yang berkaitan dengan prosedur pengajuan permintaan untuk memperoleh Rusa Totol (*Axis-axis Sp.*), prosedur jawaban dan proses administrasi, dan ketentuan bagi pemohon yang harus dipenuhi dalam hal pemeliharaan Rusa Totol (*Axis-axis Sp.*), serta informasi alamat yang bisa dihubungi.

D. Dasar

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
2. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2007
3. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2009
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 31/KM.6/2008 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara kepada Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan
6. Keputusan Menteri Sekretaris Negara Nomor 194 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Pengusulan Pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa Rusa Totol (*Axis-axis Sp.*)

BAB II

PROSEDUR PERMINTAAN RUSA TOTOL (*Axis-axis Sp.*)

A. Prosedur Pengajuan Permintaan Rusa Totol (*Axis-axis Sp.*)

1. Permintaan Rusa Totol (*Axis-axis Sp.*) diajukan oleh pimpinan Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Pemerintah Daerah, Lembaga Sosial, Lembaga Keagamaan, dan Organisasi Kemanusiaan, selanjutnya disebut instansi/lembaga, ditujukan kepada Kepala Rumah Tangga Kepresidenan, dengan alamat Jalan Veteran Nomor 16 Jakarta, dan tembusan kepada:
 - a. Menteri Sekretaris Negara;
 - b. Kepala Istana Bogor atau Kepala Istana Tampaksiring Bali.
2. Surat permintaan dilengkapi dengan:
 - a. alasan/tujuan permintaan;
 - b. jumlah Rusa Totol (*Axis-axis Sp.*) yang diminta;
 - c. pernyataan kesanggupan akan memelihara/merawat dengan baik;
 - d. keterangan mengenai lokasi/tempat pemeliharaan, keadaan topografi dan luas lahan yang telah disediakan/dimiliki, serta telah mendapatkan izin prinsip dari instansi terkait yang berwenang menangani hewan;
 - e. pernyataan tidak untuk diperjualbelikan atau untuk dikonsumsi;
 - f. pernyataan sanggup melengkapi persyaratan administratif dan perizinan yang diperlukan dari instansi terkait mengenai persetujuan perpindahan Rusa Totol (*Axis-axis Sp.*) dari Istana ke lokasi yang telah ditentukan; dan
 - g. pernyataan sanggup menanggung biaya yang diperlukan untuk pemindahan dan pemeliharaannya.


B. Prosedur Jawaban dan Proses Administrasi

1. Kepala Rumah Tangga Kepresidenan memberikan arahan kepada Kepala Istana Bogor/Kepala Istana Tampaksiring Bali untuk meneliti permintaan Rusa Totol (*Axis-axis Sp.*).
2. Kepala Istana Bogor/Kepala Istana Tampaksiring Bali melaksanakan penelitian terhadap permintaan Rusa Totol (*Axis-axis Sp.*) sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kepala Istana Bogor/Kepala Istana Tampaksiring Bali melaporkan hasil penelitian kepada Kepala Rumah Tangga Kepresidenan.
4. Kepala Rumah Tangga Kepresidenan melaporkan hasil penelitian surat permintaan Rusa Totol (*Axis-axis Sp.*) kepada Menteri Sekretaris Negara untuk mendapatkan izin prinsip.

5. Menteri Sekretaris Negara memberikan arahan kepada Kepala Rumah Tangga Kepresidenan.
6. Kepala Rumah Tangga Kepresidenan menugaskan Kepala Istana Bogor/Kepala Istana Tampaksiring Bali untuk menindaklanjuti arahan Menteri Sekretaris Negara.
 - a. Jika permintaan Rusa Totol (*Axis-axis Sp.*) disetujui
 - 1) Kepala Istana Bogor/Kepala Istana Tampaksiring Bali mengajukan usulan penetapan status penggunaan, hibah, dan penghapusan Rusa Totol (*Axis-axis Sp.*) kepada pengelola barang (Menteri Keuangan/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kantor Wilayah/Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)/Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat.
 - 2) Kepala Istana Bogor/Kepala Istana Tampaksiring Bali menerbitkan dan menyampaikan surat jawaban persetujuan secara formal kepada pemohon.
 - 3) Kepala Istana Bogor/Kepala Istana Tampaksiring Bali dan pimpinan instansi/lembaga menandatangani Berita Acara Serah Terima.
 - 4) Kepala Istana Bogor/Kepala Istana Tampaksiring Bali menerbitkan Surat Izin Pengeluaran atau Surat Jalan untuk Rusa Totol (*Axis-axis Sp.*) sebagai kelengkapan administrasi.
 - 5) Kepala Istana Bogor/Kepala Istana Tampaksiring Bali menyampaikan laporan hasil penetapan penghapusan Rusa Totol (*Axis-axis Sp.*) kepada Menteri Sekretaris Negara melalui Kepala Rumah Tangga Kepresidenan.
 - b. Jika permintaan Rusa Totol (*Axis-axis Sp.*) tidak disetujui

Kepala Istana Bogor/Kepala Istana Tampaksiring Bali mengeluarkan surat jawaban penolakan kepada pemohon disertai dengan alasannya.

C. Bagan Alir Permintaan Rusa Totol, Prosedur Jawaban, dan Proses Administrasi



BAB III

KETENTUAN BAGI PEMOHON DAN INFORMASI ALAMAT

A. Ketentuan Bagi Pemohon

1. Pemohon wajib menyediakan tempat pemeliharaan yang layak sesuai dengan persyaratan, antara lain luas lahan yang cukup, berumput, berpagar, adanya tempat berteduh rusa, adanya tempat minum, dan pohon-pohon untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan sekitar.
2. Luas lahan rumput dan pakan yang diberikan untuk Rusa Totol (*Axis-axis Sp.*) tersebut harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, yaitu 1 ekor Rusa Totol (*Axis-axis Sp.*) memerlukan lahan rumput $\pm 500 \text{ m}^2$, berhawa sejuk, lokasi dekat dengan sumber air, dan jauh dari kebisingan.
3. Rasio jenis kelamin ideal bagi Rusa Totol (*Axis-axis Sp.*) jantan dan betina adalah satu berbanding dua (1:2).
4. Mengingat Rusa Totol (*Axis-axis Sp.*) merupakan jenis satwa eksotik, maka dalam pengelolaan dan pemeliharaannya tidak boleh dicampur baik dengan rusa jenis lain maupun dengan satwa lainnya, guna menghindari dominasi regenerasi, agar populasi Rusa Totol (*Axis-axis Sp.*) tetap terjaga, dan menghindari kepunahan.
5. Bagi pihak pemohon yang berasal dari Kementerian/Lembaga Negara/ Pemerintah Daerah, berkewajiban untuk mencatat Rusa Totol (*Axis-axis Sp.*) tersebut sebagai aset tetap lainnya dalam Daftar Barang Milik Negara/Daerah.
6. Bagi pihak pemohon yang berasal dari Lembaga Sosial, Lembaga Keagamaan, dan Organisasi Kemanusiaan, berkewajiban untuk mencatat Rusa Totol (*Axis-axis Sp.*) tersebut sebagai aset lembaga yang bersangkutan.
7. Bagi pemohon dari daerah luar pulau Jawa dan Bali, wajib mengurus Surat Kesehatan Hewan dari instansi setempat asal Rusa Totol (*Axis-axis Sp.*) yang berwenang menangani hewan.

B. Unit Kerja di Rumah Tangga Kepresidenan yang Dapat Dihubungi Mengenai Permintaan Rusa Totol (*Axis-axis Sp.*)

1. Biro Istana-istana, Rumah Tangga Kepresidenan
Jalan Veteran No. 16, Jakarta 10110
Telepon (021) 23545001 ext. 7171
Faksimile (021) 3442224

2. Istana Bogor
Jalan Ir. H. Juanda No. 1, Bogor, Jawa Barat
Telepon (0251) 8321001/8328172
Faksimile (0251) 8328172

3. Istana Tampaksiring
Gianyar, Bali
Telepon (0361) 901400/901300
Faksimile (0361) 901300

BAB IV PENUTUP

- A. Prosedur Tetap Permintaan Rusa Totol (*Axis-axis Sp.*) di Lingkungan Istana Bogor dan Istana Tampaksiring Bali agar dijadikan acuan dalam tata cara permintaan untuk memperoleh Rusa Totol (*Axis-axis Sp.*).
- B. Dengan diterbitkannya Prosedur Tetap ini, maka Petunjuk Pelaksanaan Permintaan Rusa Totol Istana Kepresidenan RI Bogor dan Tampaksiring Bali Tahun 2005 tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2009

KEPALA RUMAH TANGGA
KEPRESIDENAN,



SETIA PURWAKA